



P U T U S A N
NO. 311 PK/Pdt/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **YUDO OETOMO**, bertempat tinggal di Jalan Raya No. 154 (d/h. No. 172) Purwosari Pasuruan;
2. **RESTIAN BUDI SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Raya No. 166 Purwosari Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada S. Koentarno Wijaya, SH., Advokat, berkantor di JaLan Tronojoyo No. 1 Malang.,
Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding ;

melawan :

WEMPIE SELOWIDJOJO, bertempat tinggal di Jalan Raya Wonoayu No. 40 c Gempol Pasuruan ;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat /para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 695 K/Pdt/2000 tanggal 20 September 2001 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

bahwa Yayasan Kebaktian Abadi yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tahun 1976 yo Akte No. 8 Tahun 1976 yo Akte No. 35 Tahun 1977, kesemuanya dibuat oleh dan di hadapan Syarifuddin, Notaris di Pasuruan dengan susunan pengurus menurut Akte No. 35 tanggal 30 Agustus 1977 terdiri dari :

Ketua I	: Tuan Tjengkeh Soelowidjojo
Ketua II	: Tuan K. Satrio
Bendahara	: Tuan Harsono Tanudiredjo
Komisaris	: Tuan Budi Sutjiono

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 311 PK/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penulis/Pembantu : Tuan Yudo Oetomo ;

bahwa bahwa di antara Pengurus tersebut yang kini masih ada adalah Yudo Oetomo dan Tuan Budi Sutjiono, karenanya berhak mewakili Yayasan, sesuai lingkup usaha Yayasan saat ini Yayasan telah mengelola sejumlah tanah baik yang sudah dipergunakan sebagai makam/kuburan maupun yang belum terpakai, sebuah kantor, gudang dan sebuah kendaraan truk kesemuanya berada di Kantor Yayasan Kebaktian Abadi di lokasi pemakaman Desa Karangsono, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan ;

bahwa ternyata tanpa diketahui Tergugat secara melawan hukum telah menguasai seluruh kekayaan atau aset Yayasan termasuk tanah kosong yang telah dipersiapkan untuk kuburan bagi warga Tionghoa yang berlokasi di Sukorejo hingga kini telah memakan waktu \pm 2 tahun sejak tahun 1996, padahal Tergugat bukan sebagai anggota pengurus ;

bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Yayasan, oleh karenanya demi kepentingan Yayasan Kebaktian Abadi Tergugat harus dihukum dalam provisi untuk mengosongkan/menyerahkan kepada para Penggugat ;

bahwa kerugian yang dialami oleh Yayasan yang apabila diperhitungkan sejumlah Rp 152.800.000,- kerugian berupa pemasukan dari hasil penguburan warga Tionghoa sejak dikuasai oleh Tergugat secara riil belum bisa dihitung sebab dikuasai Tergugat, oleh karenanya untuk menghitungnya mohon pula terlebih dahulu disita secara revindicatoir kelengkapan administrasi kantor khususnya buku catatan pemesanan tanah penguburan yang saat ini berada di kantor berlokasi di Desa Karangsono Sukorejo ;

bahwa oleh karenanya Tergugat berkewajiban dihukum untuk membayar kepada Yayasan dengan seketika dan sekaligus, untuk menjamin kerugian pembayaran kerugian kepada Yayasan Kebaktian Abadi, mohon terlebih dahulu diletakkan sita jaminan atas barang-barang/harta kekayaan milik Tergugat yang secara rinci akan dilaporkan kemudian diketahui secara pasti ;

bahwa gugatan ini didasarkan bukti-bukti otentik oleh karenanya beralasan untuk diputus dalam provisi sebagai berikut :

- Memerintahkan/menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh kepengurusan Yayasan/kekayaan Yayasan termasuk sebuah kantor dengan kelengkapan administrasi, beberapa buah gedung di lingkungan makam Sukorejo, empat buah mobil truk dan tanah baik yang sudah ada pada saat sebelum dikuasai oleh Tergugat maupun yang baru dibeli oleh Tergugat selama Tergugat menguasainya yang dibeli dari hasil sumbangan para

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 311 PK/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesan makam tanah kuburan kepada para Penggugat jika perlu dengan bantuan alat negara ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat.
2. Menyatakan para Penggugat adalah sah mewakili Yayasan.
3. Meguatkan putusan dalam provisi yang telah dijatuhkan.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang berakibat menimbulkan kerugian kepada Yayasan.
5. Menyatakan menghukum Tergugat untuk meyerahkan seluruh pengelolaan Yayasan termasuk aset/kekayaan yayasan kepada para Penggugat seperti Kantor Yayasan dan gudang, 4 buah kendaraan truk, tanah tanah/lahan yang sudah ada pada aset sebelum dikuasai oleh Tergugat maupun baru dibeli oleh Tergugat selama Tergugat yang menguasai yang kesemuanya terletak dan berada di Sukorejo ;
6. Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang dialami Yayasan baik yang telah diketahui yakni sebesar Rp 152.800.000,- (seratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) maupun kerugian lain dari keuntungan sumbangan para pemesan tanah kuburan kepada warga Tionghoa yang akan dihitung kemudian setelah ada buku catatan/ pembukuan tentang pemesanan makam untuk kuburan yang saat ini masih dalam penguasaan Tergugat.
7. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum .

Atau :

Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai maksud gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalam persidangan pada Selasa 26 Mei 1998 Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya dan tidak mengadakan perubahan gugatan, oleh karenanya Tergugat mengajukan jawaban pertama ini ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 311 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat secara tegas ;
3. Bahwa gugatan Penggugat kurang cermat dalam hal penyebutan indentias subyek Penggugat, dalam hal ini menyangkut alamat kedudukan hukum Penggugat serta tidak menyebutkan apa/siapa prinsipalnya ;
Bahwa ketidak lengkapan penyebutan indentitas Penggugat dan prinsipalnya itu menjadikan gugatan tidak lengkap atau kabur dan berakibat gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
4. Bahwa akta-akta Notaris yang dijadikan dasar perbuatan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini tidak terdaftar dalam Daftar Akta yang terdapat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil yang disediakan khusus untuk itu. Bahwa dengan demikian nampak terdapat itikad tidak baik dari Penggugat, terutama Akta Notaris di Batu, Roy Pujo Hermawan, SH di bawah Nomor 1 tahun 1998 tanggal 1 Mei 1998 ;
Bahwa gugatan yang diajukan atas dasar itikad tidak baik haruslah dinyatakan ditolak ;
5. Bahwa gugatan Penggugat adalah sangat benar-benar kabur dan sangat sulit dimengerti oleh Tergugat maupun secara hukum :
 1. Dalam alinea pertama disebutkan Pengurus Yayasan Kebaktian Abadi (tidak disebutkan secara jelas indentitas lengkap) adalah disebut sebagai Penggugat ;
 2. Dalam alinea selanjutnya sampai dengan alinea petitum muncul subjek hukum lain yang disebut sebagai para Penggugat tanpa menyebutkan apa atau siapa para Penggugat tersebut ;Bahwa gugatan demikian merupakan gugatan kabur (obscur libel) dan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan No. 16/Pdt.G/1998/PN.Kab.Pas. Bgl. tanggal 31 Oktober 1998 adalah sebagai berikut :
Dalam Konvensi :
Dalam Eksepsi :
 - Menolak eksepsi Tergugat ;Dalam Provisi :
 - Menolak gugatan Penggugat dalam provisi ;Dalam Pokok Perkara :
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 311 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No 69 /PDT/1999/PT. SBY tanggal 14 April 1999 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari kuasa para Penggugat para Pembanding tersebut di atas ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 31 Oktober 1998 Nomor: 16/PDT.G/1998/PN.Kab.Pas, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum para Penggugat/para Pembanding tersebut untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding saja sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 695 K/Pdt/2000 tanggal 20 September 2001 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. Yudo Oetomo, 2. Restian Budi Santoso tersebut ;
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No.695 K/Pdt/2000 tanggal 20 September 2001 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 11 Februari 2003 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2004 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 4 Agustus 2004 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 16/Pdt.G/1998/PN.KAB.PAS.BGL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 04 Agustus 2004 itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding yang pada tanggal 24 Agustus 2004 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding, namun Termohon

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 311 PK/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali.

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa ditemukan surat bukti baru (novum) sebagaimana dalam Pasal 67 (b) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yaitu Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Pekauman Kecamatan Sidoarjo tanggal 8 Maret 2004, yang isinya menerangkan bahwa Tjengkeh Sulowijoyo telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 1996 (bukti : PK-1). Surat tersebut ditemukan/diperoleh Pemohon I (Yudo Oetomo) di Kantor Lurah Pekauman Kecamatan Sidoarjo pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2004 ;
2. Bahwa bukti baru (PK-1) ditemukan/diperoleh pada tanggal 8 Maret 2004, sesuai Pasal 69 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 maka tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan pada Pasal 67 (b) yakni ditemukan surat-surat bukti baru (novum) adalah 180 (seratus delapan puluh) hari, maka permohonan peninjauan kembali tersebut formil dapat diterima ;
3. Bahwa dari surat bukti baru (novum) tersebut terbukti menurut hukum tentang fakta hukum bahwa Tjengkeh Soelowijoyo telah meninggal dunia tanggal 3 Mei 1996 (bukti PK-1) ;
4. Bahwa dari surat-surat bukti yang sudah diajukan terdahulu dalam perkara pokok (perkara No. 16/Pdt.G/1998/PN.Kab.Pas.Bgl.) maka Termohon Peninjauan Kembali (Wempie Selowidjojo) sama sekali tidak termasuk sebagai anggota Pengurus Yayasan Kebaktian Abadi, sehingga karenanya berdasar hukum Termohon Peninjauan Kembali (Wempie Selowidjojo) adalah bukan Pengurus Yayasan Kebaktian Abadi (bukti para Penggugat P-1 ; P-3 ; P-4, dan P-6) ;
5. bahwa dari jawaban Tergugat dalam perkara pokok terdahulu (perkara No. 16/Pdt.G/1998/PN.Kab.Pas.Bgl) Tergugat mendalilkan bahwa dirinya (Wempie Selowidjojo) mendapat surat kuasa tertanggal 24 September 1990 dari Tjengkeh Soelowidjojo (sebagai Ketua Yayasan). Dan surat kuasa

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 311 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diulang dan dikukuhkan kembali dengan Akta Notaris Sumarliik Nurul Arifin, Notaris di Sidoarjo, Akta Nomor 3 tanggal 4 Maret 1994 (bukti Tergugat T-2 dan T-3) ;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1813 KUHPerdara, suatu pemberian kuasa berakhir dengan meninggalnya si pemberi kuasa.

Dengan adanya fakta hukum bahwa Tjengkeh Soelowidjojo telah meninggal tanggal 3 Mei 1996 (bukti PK-1), maka surat kuasa yang diberikan oleh Tjengkeh Soelowidjojo kepada Termohon Peninjauan Kembali (Wempie Selowidjojo) telah berakhir atau tidak berlaku lagi sejak tanggal 3 Mei 1996 ;

7. bahwa dengan berdasarkan hukum sudah tidak ada alasan atau hak apapun bagi Termohon Peninjauan Kembali untuk turut mengurus Yayasan Kebaktian Abadi yang berkedudukan di Purwodadi Kabupaten Pasuruan, oleh karena mana gugatan dari para Penggugat dalam perkara pokok Nomor 16/Pdt.G/1998/PN.Kb.Pas.Bgl., dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena adanya bukti baru (novum) yaitu Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Pekauman Kecamatan Sidoarjo tanggal 8 Maret 2004, yang isinya menerangkan bahwa Tjengkeh Soelowidjojo telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 1996 ;

bahwa di dalam persidangan Pengadilan Negeri, saksi Moch. Yusuf dan saksi Ali Gunardjo ada menerangkan bahwa Tjengkeh Soelowidjojo telah meninggal, yang oleh hakim tingkat pertama tentang hal ini telah diabaikan ;

bahwa dengan meninggalnya Tjengkeh Soelowidjojo selaku si pemberi kuasa, maka menurut ketentuan Pasal 1813 KUHPerdara, pemberian kuasa berakhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Mahkamah Agung Nomor 695 K/Pdt/2000 tanggal 20 September 2001 harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

Bahwa Mahkamah Agung menyetujui dan mengambil alih pertimbangan judex facti dalam eksepsi tersebut menjadi pertimbangan Mahkamah Agung sendiri ;

Dalam Provisi :

Bahwa tuntutan provisi adalah tuntutan agar dilakukan tindakan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 311 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendahuluan yang bersifat sementara sebelum pemeriksaan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan dalam provisi untuk menyerahkan seluruh kepengurusan Yayasan termasuk aset Yayasan/kekayaan Yayasan adalah juga merupakan tuntutan dalam pokok perkara, maka tuntutan provisi tersebut harus ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-4 dan P-6 dikaitkan dengan dalil sangkalan Wempie Selowidjojo, serta keterangan saksi-saksi Moch. Yusuf dan Ali Gunardjo, menunjukkan bahwa Yudo Oetomo dan Restian Budi Santoso adalah bagian dari kepengurusan Yayasan Kebaktian Abadi, sehingga Yudo Oetomo dan Restian Budi Santoso selaku para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Penggugat dapat diterima sebagai pihak yang mewakili Yayasan ;

Menimbang, bahwa selain dengan adanya bukti baru berupa surat Keterangan Kepala Kelurahan Pekauman tanggal 8 Maret 2004, Majelis juga mempertimbangkan bahwa dengan memperhatikan bukti P-2 yaitu surat tertanggal 26 September 1989 yang menyatakan Tjengkeh Soelowidjojo mulai mengundurkan diri tanggal 24 September 1989, bukti P-3 yaitu Akta No. 7 tentang pendirian Yayasan "Kebaktian Abadi" di mana dalam Pasal 7 menyatakan keanggotaan Pengurus berakhir karena antara lain adalah permintaan sendiri, bukti-bukti tersebut tidak disanggah oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengunduran diri Tjengkeh Soelowidjojo maka keanggotaannya sudah berakhir dengan demikian tidak beralasan Tjengkeh Soelowidjojo memberikan kuasa kepada Wempie Selowidjojo dan dengan demikian adalah tidak berhak Wempie Selowidjojo untuk melakukan perbuatan hukum dalam kepengurusan Yayasan tersebut, sehingga Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena itu Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat harus menyerahkan seluruh pengurusan Yayasan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali /para Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan kerugian yang akibat dari perbuatan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali tersebut dapat dikabulkan sejumlah yang hanya diakui oleh Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali dan selebihnya karena tidak dirinci, sepatutnya tidak dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali lainnya

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 311 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. Yudo Oetomo, 2. Restu Budi Santoso dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 695 K/Pdt/2000 tanggal 20 September 2001 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam peninjauan kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. YUDO OETOMO, 2. RESTIAN BUDI SANTOSO, tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 695 K/Pdt/2000 tanggal 20 September 2001 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor : 69/PDT/1999/PT. SBY tanggal 14 April 1999 jo putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil No. 16/Pdt.G/1998/PN.Kab.Pas.Bgl tanggal 31 Oktober 1998 ;

MENGADILI KEMBALI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

Dalam pokok perkara :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan para Penggugat adalah sah mewakili Yayasan ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang berakibat menimbulkan kerugian bagi Yayasan ;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh pengurusan Yayasan termasuk aset/kekayaan Yayasan kepada para Penggugat seperti Kantor Yayasan dan Gudang, 4 buah kendaraan truk, tanah/lahan yang sudah ada pada saat sebelum dikuasai oleh Tergugat maupun yang baru dibeli oleh Tergugat selama Tergugat menguasai yang semuanya terletak dan berada

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 311 PK/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Sukorejo ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang dialami Yayasan yang telah diketahui yakni sebesar Rp 152.800.000,- (seratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2007 oleh I.B. Ngurah Adnyana, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH dan Dr. H. Abdurrahman, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota
ttd./
Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH
ttd./
Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.

Ketua
ttd./
I.B. Ngurah Adnyana, SH., MH.

Biaya- biaya :
1. Meterai..... Rp 6.000,-
2. Redaksi..... Rp 1.000,-
3. Administrasi Peninjauan-
Kembali Rp 2.493.000,-
J u m l a h Rp 2.500.000,-

Panitera-Pengganti
ttd./
Baharuddin Siagian, SH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n.Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.,MH.
NIP. 040030169

Minutasi tgl. 28-5-2007. Ke Tim D

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 311 PK/Pdt/2004